

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara geografis Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang terletak pada 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT, adapun mengenai flora dan fauna yang tumbuh dan berkembang di dalamnya tersebar pada tiga wilayah Indonesia, yakni Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur.<sup>1</sup> Rusa Sambar (*Cervus Unicolor*) merupakan salah satu satwa yang persebarannya terbagi di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumatera dan Kalimantan, diantaranya ditemukan pada hutan-hutan di Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.<sup>2</sup> Pada tanggal 16 Februari 2020 Penulis melakukan wawancara pribadi kepada salah seorang petugas Taman Hutan Raya Sultan Adam yang terletak di desa Mandiangin. Bapak Muhammad Aminurrahman, mengatakan:<sup>3</sup>

Rusa Sambar atau yang biasa dikenal masyarakat kabupaten Banjar dengan sebutan (*minjangan*), merupakan rusa khas Kalimantan yang kini dilindungi oleh Negara karena populasinya semakin berkurang dikarenakan ada saja masyarakat yang melakukan perburuan liar.

---

<sup>1</sup>Ruhimat Mamat, Nana Supriatna, *Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)* (Grafindo Media Pratama, 2006), hlm. 175.

<sup>2</sup>M.B. Kurniawan, *Mengenal Satwa & Tumbuhan Asli Indonesia* (Jakarta: Cikal Aksara, 2010), hlm.52.

<sup>3</sup>Muhammad Aminurrahman, Petugas Tahura Sultan Adam, *Wawancara Pribadi*, Mandiangin, 16 Februari 2021 pukul 09.45 WITA

Meskipun rusa sambar merupakan satwa yang dilindungi, sebagian masyarakat di Desa Tiwingan Lama masih gemar memperjualbelikannya baik berupa daging yang masih mentah maupun dalam bentuk olahan makanan, dan praktik tersebut telah terjadi sejak lama hingga saat ini.

Pada umumnya jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan dengan syarat dan rukun tertentu. Menjual dapat diartikan dengan memindahkan hak milik orang lain dengan harga dan yang dimaksud dengan membeli adalah menerimanya.<sup>4</sup> Jual beli sendiri menurut Wahbah Zuhaili adalah proses tukar menukar barang dengan barang.<sup>5</sup>

Adapun di dalam Islam jual beli pada dasarnya diperbolehkan menurut syara', selama tidak ada dalil yang melarang, adapun dalil mengenai hal ini terdapat di dalam QS. an-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Marfu'ah, *Jual Beli Secara Bena* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 2.

<sup>5</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Afillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.25

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 83.

Berburu merupakan sesuatu yang mubah atau boleh di dalam Islam, namun peneliti belum menemukan dalil secara pasti terkait hukum berburu satwa langka yang dilindungi oleh Negara, begitupun untuk pemanfaatannya. Praktik jual beli yang awalnya halal, bisa berubah menjadi haram, apabila termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam hal kemaksiatan. Adapun salah satu dampak dari perdagangan satwa yang dilindungi adalah punahnya satwa tersebut.<sup>7</sup>

Terkait pendekatan yang digunakan, penelitian ini nantinya akan diteliti berdasarkan pendekatan antropologi. Antropologi sendiri berasal dari kata latin *anthropos* yang berarti manusia dan *logos* berarti akal. Dengan demikian antropologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian makhluk manusia dengan mempelajari bentuk warna fisik, kepribadian, masyarakat, serta kebudayaannya.<sup>8</sup> Hal tersebut menurut peneliti sangat berkaitan dengan masalah yang nantinya akan digali karena praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan ini sudah terjadi sejak lama di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.

Pada saat peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 16 Februari 2020 peneliti melihat sebagian masyarakat di sana memperjualbelikan olahan makanan dari rusa khas Kalimantan berupa nasi bungkus (*minjangan*). Hal tersebut

---

<sup>7</sup>T.M Hasbib Ash Shidiqi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), cet ke 2, hlm. 328.

<sup>8</sup>I Gede A.B Wiranata, *Antropologi Budaya*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2018), hlm. 3.

membuat peneliti tertarik untuk menelitinya karena telah diperdagangkan secara ilegal.<sup>9</sup>

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai lembaga dalam upaya penyelamatan dan perlindungan satwa langka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tentunya memiliki peran penting terhadap adanya praktik jual beli daging rusa yang terjadi di desa tersebut. Namun sampai dimana upaya yang dilakukan dalam menindaklanjuti tentunya perlu wawancara secara langsung dan mendalam kepada petugas yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini yang nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI DAGING RUSA KHAS KALIMANTAN DI DESA TIWINGAN LAMA KECAMATAN ARANIO KABUPATEN BANJAR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan bagaimana gambaran dan makna praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar?

---

<sup>9</sup>Peneliti, *Observasi awal*, Desa Tiwingan Lama, 16 Februari 2021 Pukul 11.00 WITA.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran dan makna praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparkan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, terutama jurusan Hukum Ekonomi Syariah diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi para Mahasiswa dalam melakukan tugas perkuliahan maupun hal lainnya berkaitan dengan akademik.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik jual beli satwa yang dilindungi. Peneliti mengharapkan dengan adanya hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi pengetahuan yang dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem. Selain itu juga diharapkan agar seluruh masyarakat dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang diteliti, maka perlu membuat definisi operasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti:

### 1. Jual Beli

Adapun jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli daging rusa khas Kalimantan (*minjangan*) yang pada praktiknya terjadi di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar. Penjual daging (*minjangan*) dalam penelitian ini adalah pemburu ataupun pengepul, sedangkan yang membeli adalah masyarakat desa Tiwingan Lama yang didominasi oleh pemilik usaha pembuat nasi bungkus (*minjangan*).

### 2. Rusa khas Kalimantan

Rusa khas Kalimantan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah (*minjangan*) atau yang biasa dikenal sebagai rusa sambar yang memiliki nama ilmiah *cervus unicolor* . Dikatakan rusa khas Kalimantan karena Rusa ini satu-satunya jenis rusa yang benar-benar asli dari Kalimantan, walaupun persebarannya juga dapat ditemui di beberapa wilayah lain seperti Sumatera dan Kalimantan<sup>10</sup> .

---

<sup>10</sup>Abdul Haris Mustari, Afroh Manshur, Burhanuddin Masyud, "Jenis Pakan dan daya Dukung Habitat Rusa Sambar (*Cervus Unicolor Kerr, 1972*) Di Resort Teluk Pulai, Taman Nasional Tanjung Piutang, Kalimantan Tengah, *Media Konservasi*, vol. 17, No. 2 (2012): hlm. 47.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memposisikan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian lain yang sudah ada sehingga dapat diketahui perbedaan atau kebaruan penelitian yang penulis teliti untuk menghindari plagiasi. Selain itu mampu memperdalam pemahaman penulis tentang bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan sebagai satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Adapun karya ilmiah berbentuk skripsi yang akan penulis teliti maka kajian pustaka diantaranya.

*Pertama*, Skripsi Berjudul “Praktik Jual Beli Satwa Langka di Pasar Satwa Ambarawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, yang diteliti oleh Firlana Rahardyansyah, Nim:33030150051, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Temuan di dalam skripsi ini bahwa pada praktiknya jual beli satwa langka tersebut dilakukan di Pasar Satwa Ambarawa yang dikelola sendiri oleh Pemerintah setempat yaitu di bawah naungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Selain itu diketahui bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi ini membahas terkait praktik jual beli satwa langka di Pasar Ambarawa dalam tinjauan hukum Islam dan hanya berfokus pada satu aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap satwa langka.

Sementara dalam penelitian yang penulis teliti ini membahas terkait gambaran dan makna jual beli daging rusa khas Kalimantan yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positifnya. Dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu aturan perundang-undangan, namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan. Seperti Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, serta Peraturan Menteri.<sup>11</sup>

*Kedua*, Skripsi Berjudul “Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta” yang diteliti oleh Fajar Tri Pamungkas Nim: 11380037 Program studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Temuan di dalam skripsi ini adalah jual beli satwa liar dilakukan di pasar-pasar maupun melalui *social media*, banyak masyarakat yang memperjualbelikan satwa-satwa liar yang hanya digunakan untuk dimanfaatkan sebagai koleksi peliharaan di rumah. Adapun metode penelitian yang saudara Fajar Tri Pamungkas gunakan dalam jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dan dengan pendekatan normatif yaitu pelaksanaan jual beli ditinjau berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalam hukum Islam. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi ini membahas terkait bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli satwa liar di Pasar Satwa dan Tanaman Hias

---

<sup>11</sup>Firlana Rahardiyansyah, “Praktik Jual Beli Satwa Langka di Pasar Satwa Ambarawa ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga, 2019)

Yogyakarta. Sementara itu dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan yang tinjau dari hukum Islam dan hukum positif.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Skripsi Berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dan Menurut Hukum Islam” yang diteliti oleh Rizki Haryadi Nim: SHP141677 Program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Pokok pembahasan di dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan *library research* sedangkan analisis data dalam penelitian ini dengan cara berfikir induktif, deduktif, komparatif, mengemukakan fakta-fakta teoritis, membuat suatu sintesis dan melakukan deskriptif. Adapun temuan dari skripsi ini bahwa, pertama seorang yang telah melakukan penjualan satwa liar maka telah melanggar ketentuan menurut Undang-Undang maka akan dijerat dengan hukuman pidana dan denda. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini di dalam skripsi Rizki Haryadi lebih membahas kepada penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut Undang-Undang

---

<sup>12</sup>Fajar Tri Pamungkas, “*Jual Beli Satwa Liar dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta*”, (Skripsi diterbitkan, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015)

No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut hukum Islam. Sementara itu di dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini membahas mengenai gambaran dan makna praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan ditinjau hukum Islam dan hukum positif.<sup>13</sup>

*Keempat*, Skripsi Berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar” yang diteliti oleh Nur Assila Nim: 11622204235 Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019. Pokok permasalahan di dalam skripsi ini bahwa jual beli satwa liar yang berlangsung telah banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Adapun satwa-satwa yang ditangkap termasuk ke dalam satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Penelitian di dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun temuan dari skripsi ini bahwa praktik jual beli satwa liar yang terjadi di Desa Kuntu Darussalam termasuk praktik jual beli satwa liar yang terjadi diperbolehkan karena kebanyakan satwa yang diperjual belikan itu bukan satwa yang dilindungi. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah jika skripsi ini lebih berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli satwa liar, sementara itu di dalam penelitian ini penulis lebih membahas

---

<sup>13</sup>Rizki Haryadi, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

terkait jual beli satwa liar yang berfokus pada hukum Islam dan hukum positif. Selain itu juga ditambah dengan pendekatan antropologi di dalamnya.<sup>14</sup>

*Kelima*, Skripsi Berjudul “Jual Beli Satwa Langka untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo dalam Perspektif Fiqh Muamalah” yang diteliti oleh Damas Septiawan Nim: 210214234 Program studi Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pokok permasalahan yang terjadi jual beli satwa langka dimanfaatkan sebagian masyarakat sebagai bahan baku utama pembuatan Reog Ponorogo, yang mana hal tersebut dianggap telah bertentangan dengan fiqh muamalah. Para pengrajin Reog menggunakan bahan baku utama seperti kulit harimau dan dadak merak. Selain itu terjadi penetapan harga lebih dan ketidaksesuaian barang ketika terdapat *event grebek suro* yang setiap tahunnya dirayakan oleh masyarakat. Adapun penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Analisa data menggunakan metode deduktif. Analisis yang digunakan dengan pendekatan fiqh. Penemuan di dalam skripsi ini bahwa jual beli dilakukan dengan memanfaatkan satwa yang dilindungi dan terkait hal yang demikian di dalam fiqh adalah dilarang. Di dalam jual beli tersebut juga terdapat unsur

---

<sup>14</sup>Nur Assila, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar*”, (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi, 2019)

penipuan dan kegiatan penambahan harga berlebih yang dilakukan pengrajin yang tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Beda temuan skripsi ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah jika skripsi ini lebih membahas terkait dengan pemanfaatan satwa langka untuk bahan utama pembuatan Reog, sementara itu praktik jual beli yang penulis teliti lebih membahas terkait gambaran dan makna dari praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan yang dilakukan masyarakat di Desa Tiwingan Lama, bahwa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi.<sup>15</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai Praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan ini ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan meliputi latar belakang yang menguraikan bagaimana masalah yang diteliti untuk penulisan skripsi ini. Yang kemudian juga meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang membahas teori terkait jual beli dalam hukum Islam, masalah, ketentuan satwa yang dilindungi, serta teori

---

<sup>15</sup>Damas Setiawan, *“Jual Beli Satwa Langka untuk Bahan Baku Kesenian Reog Ponorogo dalam Perspektif Fiqh Muamalah”* (Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2018)

antropologi interpretatif dari Clifford Geertz. Beberapa hal tersebut diletakan pada bab ini agar dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam mengukur kebenaran teori yang ada dengan fakta dilapangan.

Bab ketiga, berisi mengenai metode penelitian yang peneliti gunakan dalam meneliti, yang di dalamnya terdapat yang terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat, yaitu berisi analisis data atau laporan hasil penelitian mengenai bagaimana gambaran dan makna praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan di Desa Tiwingan Lama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, selain itu peneliti juga menambahkan tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait hal praktik jual beli daging rusa khas Kalimantan.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi simpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, serta saran-saran.